**MODUL**

**HUKUM PIDANA EKONOMI**

**PERKULIAHAN SESI 10**

**PARDAMEAN HARAHAP, SH, MH.**

**ASURANSI**

1. **PENGANTAR**

Dalam kehidupan manusia , sadar atau tidak pasti menghadapi resiko. Sebagaimana dikemukakan oleh **Agus Prawoto, resiko dapat berasal dari hal yang tidak diharapkan , namun dari suatu kemungkinan.**[[1]](#footnote-2) Hanya saja, seberapa besar resiko yang akan dihadapi oleh orang yang bersangkutan, sangat tergantung dari aktifitas yang dilakukan. Demikian juga dalam bidang bisnis, hampir dapat dipastikan **tidak ada bisnis yang bebas dari resiko, misalnya tempat usaha kebakaran, pengelola usaha ataupun karyawan mendapat kecelakaan atau bahkan meninggal dunia.**

Bisa jadi resiko sudah dapat diduga. Bagaimana mencegah terjadinya resiko, sedapat mungkin sudah dipersiapkan dengan baik. Akan tetapi ada pula resiko tidak terduga sebelumnya, tiba-tiba muncul begitu saja. Akibat dari terjadinya peristiwa tersebut dapat menimbulkan kerugian, baik materil maupun inmateril, misalnya kehilangan orang yang dicintai atau seorang yang menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, kehilangan harta benda. Timbul kerugian yang menimbulkan masalah baru bagi pihak yang mendapatkan musibah.

**Yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang berkewajiban untuk memikul resiko** tersebut, dalam hal ada peristiwa yang menimpa objek transaksi ataupun yang menimpa harta benda, jiwa dan raga seseorang ? Dalam hal ini tidaklah terlalu sulit untuk menentukan pihak yang menanggung beban resiko , **yakni pemilik barang ataupun ahli waris yang bersangkutan**. Mencermati terhadap adanya resiko dalam berbagai kontrak bisnis. **Bahkan sering juga ditemui biaya asuransi tersebut dimasukkan menjadi bagian dari harga penjualan barang atau jasa. Artinya, harga yang ditawarkan sudah termasuk biaya asuransi atau sebaliknya harga yang ditawarkan belum termasuk** biaya asuransi. Misalnya barang yang ditawarka melalui iklan di media massa baik cetak maupun elektronik atau melalui brosur yang cukup gencar dipromosikan oleh produsen, harga yang ditawarkan ada yang sudah termasuk biaya asuransi dan ada juga harga yang ditawarkan belum termasuk biaya asuransi , dalam hal ini pihak pembeli harus membayar biaya asuransi.

Masalah lain, objek transaksi masih dalam tahap produksi. Resiko yang dihadapi oleh produsen bukan hanya resiko terhadap musnahnya barang, akan tetapi resiko tempat usaha terbakar dan bahkan **resiko terhadap tenaga kerja , misalnya sakit, kecelakaan, jaminan hari tua, dan meninggal dunia. Resiko seperti ini tentunya sulit untuk dihindari** . Seperti yang dikemukakan oleh Tarsius Tarmudji :

“Dalam perusahaan, baik pada saat awal maupun saat berjalannya perusahaan sudah menampakkan kemungkinan resiko yang akan dihadapi, untuk itu diperlukan suatu upaya awal didalam mengatasinya berbagai resiko yang mungkin terjadi dalam menjalankan usaha.”[[2]](#footnote-3)

1. **MENGALIHKAN RESIKO KE ASURANSI**

Dalam berbagai pustaka hukum asuransi, para ahli mencoba menguraikan tentang konsep resiko, antara lain :

1. **R. Subekti dan R. Tjitrosudibio,** mengemukakan :

“Risiko, riciko (BLd), risk (Ing), kewajiban menanggung atau memikul kerugian sebagai akibat yang menjadi objek perjanjian.[[3]](#footnote-4)

1. **Soeisno Djojoseodarso,** mengemukakan :

“**Resiko dapat dibagi, antara lain karena sifatnya :**

1. **Resiko yang tidak disengaja (resiko murni)**, yakni resiko yang apabila terjadi tentu menimbulkan kerugian dan terjadinya tanpa disengaja, misalnya kebakaran atau bencana alam.
2. **Resiko yang disengaja (resiko spekulatif),** yakni resiko yang sengaja ditimbulkan oleh orang yang bersangkutan, agar terjadinya ketidak pastian memberikan keuntungan kepadanya, misalnya utang piutang.
3. **Resiko fundamental,** yakni resiko yang menyebabkan tidak dapat dilimpahkan kepada seorang dan yang menderita hanya satu atau beberapa orang saja, tetapi banyak orang, misalnya banjir.
4. **Resiko khusus,** yakni resiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya mudah diketahui penyebabnya, seperti kapal kandas.
5. **Resiko dinamis**, yakni resiko yang timbul karena perkembangan dan kemajuan masyarakat di bidang ekonomi, ilmu dan teknologi.
6. **Emy Pangaribuan mengutip pendapat David L. Bichlehaupt, mengemukakan** :

**“upaya yang dapat dilakukan oleh manusia untuk mengatasi suatu resiko**, yaitu sebagai berikut:

1. **Menghindar, menyingkir, atau menjauh** adalah suatu cara menghadapi resiko.
2. **Mencegah**. Dengan mencegah , suatu resiko mungkin akan teratasi sehingga beberapa akibat yang jelek akan dapat dihindari.
3. **Mengalihkan,** yakni pengalihan resiko dilakukan dengan suatu perjanjian. Termasuk dalam pengertian ini adalah pertanggungan (asuransi). [[4]](#footnote-5)
4. **H. Gunanto , mengemukakan :**

**“jenis-jenis resiko pada dasarnya dapat dibagi 2 (dua) , yakni :**

1. **Resiko Murni**, yakni resiko atau penyimpangan yang hanya menimbulkan kemungkinan kerugian saja**;**
2. **Resiko spekulatif**, yakni resiko atau penyimpangan yang terjadi dapat menguntungkan atau dapat merugikan.[[5]](#footnote-6)
3. **Pilihan pengalihan resiko ke asuransi , sebagai mana dikemukakan oleh Tarsius Tarmudji :**

“suatu resiko yang dialihkan kepada pihak lain secara ekonomis mempunyai arti yang sangat penting. Artinya, apabila seseorang karena suatu hal menderita kerugian maka ia akan tidak sedemikian saja jatuh. Dengan bantuan pihak yang bersedia mengambil alih resikonya maka orang tersebut dapat berdiri kembali dan dapat dengan mudah untuk mulai usahanya kembali. [[6]](#footnote-7)

1. **LANDASAN HUKUM ASURANSI**

**Secara normative terminology asuransi**, dapat dikemukakan dalam **pasal 1774 KUHPerdata** , yang mengemukakan sebagai berikut :

“**Suatu persetujuan untung-untungan** ialah suatu perbuatan yang hasilnya, yaitu **mengenai untung ruginya** , baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak , tergantung pada suatu **kejadian yang belum pasti**. Demikianlah : persetujuan pertanggungan; bunga cagak-hidup; perjudian dan pertaruhan. Persetujuan yang pertama , diatur dalam KUHDagang,”

Apa yang dijabarkan di atas, pertanggungan atau asuransi disebutkan sebagai **perjanjian untung-untungan** dan bahkan sering juga disebut **sebagai perjudian**. Apakah benar demikian ? Jika diperhatikan tentang pertanggungan diatur lebih lanjut dalam KUHDagang. Kiranya tidaklah tepat jika asuransi dimasukkan kedalam perjanjian untung-untungan , maupun perjudian karena masalah asuransi diatur dalam undang-undang tersendiri. [[7]](#footnote-8)

Untuk mengetahui lebih lanjut, pengaturan tentang keberadaan lembaga asuransi sebagai lembaga proteksi, antara lain dapat dilihat :

1. **Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)**
2. **Buku I Bab IX Asuransi pada umumnya**
3. **Buka I Bab X Asuransi Kebakaran, Pertanian, dan Asuransi Jiwa.**
4. **Buku II Bab IX Asuransi Laut, Asuransi Bahaya Perbudakan;**
5. **Buku II Bab X Asuransi Pengangkutan Darat, Sungai Perairan.**
6. **Di luar KUHD, antara lain :**
7. **UU No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang;**
8. **UU No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan**
9. **UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian;**
10. **UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja;**
11. **UU No. 23 tahun 1992 tentang Dana Pensiun.**
12. **UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UUSJSN)**
13. **UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UUBPJSN)**
14. **FUNGSI ASURANSI**

**A.Junaedy Ganie mengemukakan:**

“Ada **perbedaan antara perjanjian asuransi** dengan **perjudian,** yakni :

1. **Dasar perjanjian asuransi** adalah kesanggupan menanggung dengan imbalan pembayaran premi dari tertanggung, untuk mengganti kerugian atau memberikan manfaat apabila peristiwa yang diasuransikan terjadi, bukan faktor terjadi, atau tidak terjadinya peristiwa yang diperjanjikan. Pada **perjudian dan pertaruhan,** dasar perjanjian adalah terjadi atau tidak terjadinya peristiwa yang diperjanjikan.
2. Keberadaan kepentingan yang dimiliki pada tertanggung atas objek asuransi sebagai syarat mutlak untuk mengikatkan diri dengan penanggung, yaitu dapat diukur dari **apakah tertanggung akan dirugikan** apabila peristiwa yang diasuransikan terjadi. Penanggung tidak berkawajiban mengganti kerugian atau membayar manfaat kepada siapapun yang tidak mempunyai kepentingan atas objek asuransi. **Perjudian dan pertaruhan** tidak memberikan persyaratan tersebut dan siapapun dapat ikut serta, dan kepentingan itu ada setelah peristiwa terjadi.
3. **Penjudi** berharap peristiwa yang diperjanjikan terjadi sehingga memperoleh keuntungan financial. **Tertanggung tidak berharap peristiwa yang diasuransikan** karena tertanggung tidak akan mendapatkan keuntungan financial tetapi ganti kerugian.
4. **Perjajian asuransi** merupakan mekanisme pengalihan resiko, sedangkan **perjudian dan pertaruhan** bukan merupakan pengalihan resiko, tetapi perjanjian untung-untungan yang semata-mata berdasarkan kesempatan terjadi atau tidak terjadinya suatu peristiwa yang di perjanjikan.
5. **Pengalihan resiko** dalam **perjanjian asuransi** dilakukan dengan imbalan pembayaran premi oleh tertanggung yang dianggap setimpal dengan resiko yang harus diasuransikan walaupun pembayaran klaim sebagai pemenuhan prestasi belum tentu seimbang dengan jumlah premi. **Perjudian atau pertaruhan** dapat dialkukan tampa menggantungkannya pada kesimbangan antara prestasi den biaya penyertaan.
6. Pada **perjanjian asuransi**, tertanggung atau penanggung tidak memenuhi kewajibannya dapat dituntut secara hukum karena merupakan perikatan perdata. Sebaliknya pada **perjudian atau pertaruhan** , pihak yang wanprestasi tidak dapat digugat secara hukum karena merupakan perikatan alamiah. [[8]](#footnote-9)

Pada dasarnya **hakikat asuransi dilihat secara ekonomi sebagai lembaga proteksi atau perlindungan, pengalihan resiko dan sebagai lembaga jasa keungan, yakni sebagai sarana untuk mengumpulkan dana dari masyarakat secara tidak langsung melalui premi asuransi.**

**Sedangkan hakikat asuransi dilihat secara yuridis, yakni sebagai perjanjian antara penanggung dengan tertanggung.**

1. **OBJEK ASURANSI**

**Apa saja yang dapat dijadikan sebagai objek asuransi?** Dalam hal ini menarik untuk dicermati apa yang ditegaskan dalam **pasal 247 KUHD**.

“Pertanggungan itu antara lain dapat mengenai :

* **Bahaya kebakaran**
* **Bahaya yang mengancam hasil-hasil pertanian yang belum dipanen**
* **Jiwa satu atau beberapa orang**
* **Bahaya laut dan perbudakan**
* **Bahaya yang mengancam pengangkutan di darat, di sungai-sungai, dan diperairan darat.**

Mengenai 2 macam pertanggungan yang tersebut terakhir, akan diatur didalam buku yang berikut. “

Mencermati objek asuransi dalam pasal 247 KUHD, tampak bahwa **objek asuransi bisa benda dan jiwa manusia**. Berangkat dari pemikiran ini, **para ahli asuransi pada umumnya membagi 2 golongan besar asuransi, yaitu :**

1. **Asuransi ganti rugi atau sering disebut sebagai asuransi umum .**
2. **Asuransi sejumlah uang atau sering disebut asuransi jiwa.**

Apa yang dimaksud dengan **asuransi** ganti rugi atau kerugian, tidak dijabarkan dalam KUHD. Oleh karena itu, para ahli hukum mencoba memberi rumusan, antara lain ***R.Santoso Poedjosoebroto****,* mengemukakan *:*

**Inti dari asuransi kerugian :**

1. **Resiko tertentu**, dalam KUHD digunakan dalam istilah tidak pasti.
2. **Suatu kepentingan yang dapat dinilai dengan uang** dari pengambil kepentingan, didalam benda yang dipertanggungkan.
3. Kerugian yang dapat diderita oleh pengambil pertanggungan yang juga harus dapat dinilai dengan uang.
4. **Asas indemnitas**, yang menyebabkan penanggung tidak akan berkewajiban untuk membayar jumlah yang melebihi kerugian yang sesungguhnya.

Selanjutnya dikemukakan :

**Definisi asuransi kerugian** adalah suatu perjanjian, dalam mana penanggung dengan penerima pembayaran preni, mengikatkan diri untuk membayar ganti kerugian kepada pengambil asuransi atau tertunjuk, manakala terjadi peristiwa yang belum pasti yang menyebabkan timbulnya kerugian.

Selanjutnya : Asuransi jumlah, suatu perjanjian, dalam mana penanggung mengikatkan diri dengan menerima premi, untuk membayar sejumlah uang tertentu, manakala terjadi peristiwa yang belum pasti yang berhubungan dengan hidup atau kesehatan seseorang.[[9]](#footnote-10)

Para ahli asuransi mencoba memberikan pandangan mengenai apa saja ruang lingkup asuransi, antara lain sebagai berikut :

1. *Emmy Pangaribuan Simanjuntak*, mengemukakan :

*“*Dalam praktek bahwa berdasarkan kebutuhan atau kepentingan yang tumbuh dan semakin dirasakan oleh masyarakat atas akibat dari peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian atas diri dan harta kekayaan muncullah jenis-jenis pertanggungan baru di luar dari jenis-jenis yang disebut didalam KUHD.[[10]](#footnote-11)

1. **Dewan asuransi Indonesia,** mengemukakan :

“dengan semakin dirasakan peran asuransi di zaman modern ini, timbul perkembangan jenis usaha asuransi yang dalam garis besarnya digolongkan menjadi :

1. **Asuransi Komersial**. Jenis asuransi ini diusahakan oleh pengusaha nasional, pengusaha asing, campuran antara keduanya atau oleh perusahaan yang modalnya milik pemerintah.
2. **Asuransi Sosial**. Untuk jenis ini diusahaan pemerintah. Semua hak dan kewajiban serta prosedur asuransi sosial diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. [[11]](#footnote-12)

Jadi mengacu pada ketentuan **pasal 268 KUHD**, Kepentingan yang menjadi **objek asuransi ada 3 kriteria yang harus dipenuhi**, yakni objek *obasuransi (*pertanggungan), diantaranya sebagai berikut.

1. **Dapat di nilaidenganuang**
2. **Dapat diancam oleh suatu bahaya**
3. **Tidak dikecualikan oleh undang-undang.**

Apa yang dijabarkan dalam pasal 268 KUHD, Para ahli asuransi pada umumnya berpendapat ketentuan tersebut berlaku untuk asuransi ganti rugi atau asuransi umum.

Menurut undang-undang perasuransian (UUUP), apa saja ruang lingkup asuransi? Hal ini dijabarkan dalam **pasal 1 angka 2** sebagai berikut :

**“Objek asuransi** adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, atau berkurang nilainya.

Mencermati rumusan objek asuransi dalam UUUP, tampak lebih luas dengan apa yang dirumuskan dalam KUHD karena dalam undang-undang ini secara eksplisit sudah disebutkan tanggung jawab hukum dapat menjadi objek asuransi. Selain itu kepentingan lainnya dapat dijadikan objek asuransi, dengan ketentuan : bila hilang, rusak, rugi dan berkurang nilainya.

1. **POLIS SEBAGAI ALAT BUKTI**

Polis sebagai dokumen tertulis, mempunyai peran sangat penting dalam perjanjian asuransi, mengapa ? karena didalam polis inilah dicantumkan hak dan kewajiban, penanggung dan tertanggung. Polis sebagai wujut perjanjian asuransi mempunyai karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan perjanjian pada umumnya. Sebagaimana dikemukakan oleh :

1. **Abdulkadir Muhammad**, sebagai berikut :

**“polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis** bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Sebagai alat bukti tertulis , isi yang tercantum dalam polis harus jelas, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interfrestasi sehingga mempersulis tertanggung dan penanggung merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan asuransi.” [[12]](#footnote-13)

1. **J. Tinggi Sianipar**, mengemukakan :

**“Dalam hubungan dengan pembuktian** adalah **prinsip didalam asuransi bahwa tertanggunglah yang wajib membuktikan apakah kerugian yang dideritanya akibat langsung dari bahaya-bahaya yang dijamin oleh polis** serta apakah klem yang diajukan tersebut wajar atau tidak ? Apabila ada keragu-raguan dalam pembuktian ini dan persoalannya dibawa ke pengadilan sedang hakim sendiri ragu apakah kerugian dijamin oleh polis serta apakah pembuktian yang diberikan oleh tertanggung sudah memenuhi ketentuan polis , maka biasanya hakim memutuskan yang menguntungkan bagi penanggung dengan alasan bahwa tertanggung gagal membuktikan kebenaran tuntutannya.[[13]](#footnote-14)

Dari penjelasan para pakar asuransi diatas bahwa polis asuransi hal yang sangat penting dalam perjanjian asuransi. Oleh karena itu ada baiknya jika ingin membeli polis asuransi dipelajari terlebih dahulu hak dan kewajiban bagi calon pembeli polis. Bentuk polis sudah dibuat dalam bentuk kontrak standar oleh perusahaan asuransi . [[14]](#footnote-15)

Mengingat fungsi polis sangat penting dalam asuransi pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian. Dalam Pasal 17 PP No. 73/1992 Perubahan, dikemukakan sebagai berikut :”Dalam setiap pemasaran program asuransi harus diungkapkan informasi yang relevan, tidak ada yang bertentangan dengan persyaratan yang dicantumkan dalam polis, dan tidak menyesatkan.”

Dalam memasarkan produk asuransi tidak boleh menyesatkan bagi calon pembeli polis. **Pelaku usaha perusahaan asuransi dalam memasarkan produknya tidak boleh menyesatkan konsumen**. Hal ini ditegaskan dalam **pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)** yang mengemukakan sebagai berikut :

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan , mempromosikan, mengiklankan, atau membuat **pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan megenai** :

1. **Harga atau tarif suatu barang atau jasa;**
2. **Kegunaan suatu barang atau jasa**
3. **Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang atau jasa;**
4. **Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan ;**
5. **Bahaya penggunaan barang atau jasa”**.

Colon pembeli polis asuransi harus aktif dalam mencari informasi sehingga hak dan kewajiban benar-benar terpenuhi. Sebab acapkali ketika hendak mengajukan klem, baru menyadari bahwa didalam polis asuransi terdapat sejumlah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapat klem. Di samping itu, ada kemungkinan yang diajukan klem tidak termasuk dalam ruang lingkup resiko yang dijamin dalam polis asuransi.

1. Agus Prawoto. Hukum Asuraansi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Risk Base Capital (RBC) Edisi 2. Yokyakarta : BPFE, 1995. [↑](#footnote-ref-2)
2. Tarsius Tarmudji. Manajemen resiko dunia usaha. Yogyakarta : Liberty, 1996, Hlm. 17. [↑](#footnote-ref-3)
3. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Kamus Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita, Cet. Ke 2, 1970, Hlm. 89. [↑](#footnote-ref-4)
4. Emy Pangaribuan. Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya. Yogyakarta: Liberty, 1983, Hlm. 12 . [↑](#footnote-ref-5)
5. H. Gunanto (ketua tim). Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan tentang Perjanjian Asuransi. Jakarta: Badan Pembina Hukum Nasional , 1995, Hlm. 19. [↑](#footnote-ref-6)
6. Tarsius Tarmudji. Op. cit., Hlm. 58. [↑](#footnote-ref-7)
7. Lihat dan bandingkan dengan HMN Purwosutjipto. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 6 Hukum Pertanggungan . Jakarta : Djambatan , 1983. [↑](#footnote-ref-8)
8. A. Junaedy Ganie. Hukum Asuransi Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika, 2011, halaman. 65. [↑](#footnote-ref-9)
9. R.Santoso Poedjosoebroto. Beberapa Aspek Hukum Pertanggungan Jiwa di Indonesia. Jakarta: Bharatara,1969, halaman 63/83 [↑](#footnote-ref-10)
10. Emmy Pangaribuan Simanjuntak. Pengertian dan Ruang Lingkup Pertanggungan Dalam Simposium Hukum Asuransi di Padang, 13-15 November 1978, Jakarta: BPHN,1980, halaman.44 [↑](#footnote-ref-11)
11. Dewan Asuransi Indonesia : Perjanjian Asuransi Dalam Praktik dan Penyelesaian Sengketanya Dalam Simposium Hukum Asuransi di Padang, 13-15 November 1978, Jakarta : BPHN, 1980,halaman 118 [↑](#footnote-ref-12)
12. Abdulkadir Muhammad. Hukum Asuransi Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman. 58. [↑](#footnote-ref-13)
13. J. Tinggi Sianipar. Op. Cit., Halama . 294 [↑](#footnote-ref-14)
14. [↑](#footnote-ref-15)